



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Pemohon**;  
melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjahit Baju, bertempat tinggal di jalan ██████████  
██████████, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Jpr., tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] pada tanggal 4 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan bersama di [REDACTED], Kota Jayapura selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Pemohon tinggal di [REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga saat ini.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga membuat merasa tidak di hargai oleh Termohon sebagai seorang suami.
  - b. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon.
  - c. Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah Termohon di Kota Malang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] ) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Sitti Amirah**, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2020, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon di depan persidangan dengan tegas menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali membina rumahtangga bersama Termohon.

Bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Sitti Amirah**, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan, dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Februari 2020, Pemohon dengan tegas menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun bersama Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

*Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Jpr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H, Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin S.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

**Abdul Rahman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dianita Nuryani Putri, S.H.**

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	560.000
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000
5.	PNBP Cabut	Rp	10.000
6.	Redaksi	Rp	10.000
7.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>686.000</b>

Terbilang : "enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah"

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Jpr.